



P E N E T A P A N
Nomor 24/ Pdt.P/ 2020/ PN. Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RULLIAN PRIHATINI HATUMESSEN, Perempuan, Umur 23 tahun / 24 Maret 1997, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Perindustrian Kelurahan Kaimana Kota Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 15 September 2020 di bawah Register Nomor 24/ Pdt. P/ 2020/ PN. Kmn, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama JOHANES HSTUMESSEN (ayah) dan RUTH IRIANTI NANGGEWA (Ibu) telah menikah secara sah pada tanggal 26 November 1996 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Fakfak sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/17.b/KM/1996 tertanggal 26 November 1996 (fotokopi Akta Perkawinan terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pada butir 1 di atas telah lahir/dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama :
 - RULLIAN PRIHATINI HATUMESSEN, lahir di Fakfak, pada tanggal 24 Maret 1997, jenis kelamin perempuan (fotokopi Akta Kelahiran terlampir);
 - WAHYU FEBRIANSYAH SAPULUR NANGGEWA, lahir di Kaimana, pada tanggal 15 Februari 2016, jenis kelamin Laki-laki (fotokopi Akta Kelahiran terlampir);
3. Bahwa orang tua Pemohon telah bercerai secara sah berdasarkan Akta Perceraian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pendudukan

Hal 1 dari 13 Penetapan Nomor 24/ Pdt. P/ 2020/ PN. Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Nomor 9208-CR-22032018-0001 tertanggal 22 Maret 2018 (fotokopi Akta Perceraian terlampir);

4. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama RUTH IRIANTI NANGGEWA, telah meninggal dunia di RSUD Kaimana, pada tanggal 21 November 2019, berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 9208-KM-11122019-0001 tanggal 21 November 2019 (fotokopi Akta Kematian terlampir);
5. Bahwa oleh karena Ibu Pemohon telah meninggal dunia maka untuk mengurus semua warisan yang ditinggalkan oleh Ibu Pemohon diserahkan kepada Pemohon dan adik Pemohon selaku Ahli Waris;
6. Bahwa Adik Pemohon yang bernama WAHYU FEBRIANSYAH SAPULUR NANGGEWA tersebut diatas belum dewasa menurut hukum;
7. Bahwa Ibu Pemohon memiliki tabungan pada PT. Bank Mandiri KCP Kaimana dengan nomor rekening 160-00-0011686-9 atas nama RUTH IRIANTI NANGGEWA sebesar Rp.43.059,112.00 (empat puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah) dan surat deposito berjangka PT. Bank Mandiri KCP Kaimana dengan nomor rekening 160-02-00109466 atas nama RUTH IRIANTI NANGGEWA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (fotocopi Rekening Koran terlampir);
8. Bahwa Pemohon berkehendak mengambil Tabungan pada PT. Bank Mandiri KCP Kaimana dengan nomor rekening 160-00-0011686-9 atas nama Ibu Pemohon (RUTH IRIANTI NANGGEWA) sebesar Rp.43.059,112.00 (empat puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah) dan surat deposito berjangka PT. Bank Mandiri KCP Kaimana dengan nomor rekening 160-02-00109466 atas nama RUTH IRIANTI NANGGEWA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa oleh karena Pemohon dan adik Pemohon yang bernama WAHYU FEBRIANSYAH SAPULUR NANGGEWA, sebagai Ahli Waris namun Adik Pemohon belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengambil Tabungan pada PT. Bank Mandiri KCP Kaimana dengan nomor rekening 160-00-0011686-9 atas nama Ibu Pemohon (RUTH IRIANTI NANGGEWA) sebesar Rp.43.059,112.00 (empat puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah) dan surat deposito berjangka PT. Bank Mandiri KCP Kaimana dengan nomor rekening 160-

Hal 2 dari 13 Penetapan Nomor 24/ Pdt. P/ 2020/ PN. Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-00109466 atas nama RUTH IRIANTI NANGGEWA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa maksud Permohonan Pemohon untuk mengambil Tabungan pada PT. Bank Mandiri KCP Kaimana dengan nomor rekening 160-00-0011686-9 atas nama Ibu Pemohon (RUTH IRIANTI NANGGEWA) sebesar Rp.43.059,112.00 (empat puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah) dan surat deposito berjangka PT. Bank Mandiri KCP Kaimana dengan nomor rekening 160-02-00109466 atas nama RUTH IRIANTI NANGGEWA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

11. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Cq. Hakim yang menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon (RULLIAN PRIHATINI HATUMESSEN) lahir di Fakfak, pada tanggal 24 Maret 1997, jenis kelamin perempuan dan WAHYU FEBRIANSYAH SAPULUR NANGGEWA, lahir di Kaimana, pada tanggal 15 Februari 2016, jenis kelamin Laki-laki adalah ahli waris dari Ibu Pemohon yang bernama RUTH IRIANTI NANGGEWA yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2019, berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 9208-KM-11122019-0001 tanggal 21 November 2019;
3. Menyatakan Pemohon (RULLIAN PRIHATINI HATUMESSEN) adalah wali sah atas adiknya yang bernama WAHYU FEBRIANSYAH SAPULUR NANGGEWA lahir di Kaimana, pada tanggal 15 Februari 2016, jenis kelamin Laki-laki;
4. Memberikan Ijin kepada Pemohon (RULLIAN PRIHATINI HATUMESSEN), bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama Adik Pemohon yang belum dewasa menureut hukum yang bernama WAHYU FEBRIANSYAH SAPULUR NANGGEWA lahir di Kaimana, pada tanggal 15 Februari 2016, jenis kelamin Laki-laki khusus untuk mengambil Tabungan pada PT. Bank Mandiri KCP Kaimana dengan nomor rekening 160-00-0011686-9 atas nama Ibu Pemohon (RUTH IRIANTI NANGGEWA) sebesar Rp.43.059,112.00 (empat puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah) dan surat deposito berjangka PT. Bank Mandiri KCP

Hal 3 dari 13 Penetapan Nomor 24/ Pdt. P/ 2020/ PN. Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana dengan nomor rekening 160-02-00109466 atas nama RUTH IRIANTI NANGGEWA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Permohonan tersebut serta Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 9208016403970001 atas nama Rullian Prihatini Hatumesen, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208011809190002 atas nama Kepala Keluarga Ruth Irianti Nanggewa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 21 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/907/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt Lurah Kaimana Kota Mikhael Jamlean, S. STP tanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 160-00-0011686-9 atas nama Ruth Irianti Nanggewa, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Deposito Berjangka pada Bank Mandiri atas nama Ruth Irianti Nanggewa, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/ 17.b/ KM/ 1996 atas nama Johannes Hatumesen dan Ruth Irianti Naggewa yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Fakfak tanggal 26 November 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 9208-CR-22032018-0001 antara Johannes Hatumesen dan Ruth Irianti Nanggewa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 22 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9208-KM-11122019-0001 atas nama Ruth Irianti Nanggewa yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 11 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Hal 4 dari 13 Penetapan Nomor 24/ Pdt. P/ 2020/ PN. Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/17.a/KM/1997 atas nama Rullian Prihatini Hatumesen yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Fakfak tanggal 03 April 1997 dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LU-31032016-0002 atas nama Wahyu Febriansyah Sapulur Naggewa yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 31 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu Fotokopy dari surat bukti P-1 s/d P-9, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-3 yang merupakan dokumen asli;

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan surat-surat bukti dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Melani Maharani Sirfefa dan saksi Ridolof Yohanis Nanggewa sebagai berikut:

1. Saksi Melani Maharani Sirfefa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Ruth Irianti Nanggewa dan Johaness;
 - Bahwa Ruth Irianti Nanggewa dan Johaness memiliki 2 (dua) orang anak yakni pemohon dan satunya lagi bernama Wahyu;
 - Bahwa orang tua pemohon telah bercerai dan pemohon Bersama adiknya ikut dan tinggal Bersama ibunya Ruth Irianti Nanggewa;
 - Bahwa ibu Pemohon Ruth Irianti Nanggewa telah meninggal dunia di RSUD Kaimana, pada tanggal 21 November 2019;
 - Bahwa maksud pemohon ke Pengadilan untuk mengurus harta ibunya berupa uang yang ada di Bank dikarenakan adik Pemohon yakni Wahyu belum cukup umur;
 - Bahwa adik pemohon bernama Wahyu masih berumur sekitar 3 (tiga) tahunan;
 - Bahwa pengurusan Harta ibu Pemohon tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon dan adiknya untuk keperluan sehari-harinya;
2. Saksi Ridolof Yohanis Nanggewa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Ruth Irianti Nanggewa dan Johaness;
 - Bahwa Ruth Irianti Nanggewa dan Johaness memiliki 2 (dua) orang anak yakni pemohon dan satunya lagi bernama Wahyu;

Hal 5 dari 13 Penetapan Nomor 24/ Pdt. P/ 2020/ PN. Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua pemohon telah bercerai dan pemohon Bersama adiknya ikut dan tinggal Bersama ibunya Ruth Irianti Nanggewa;
- Bahwa ibu Pemohon Ruth Irianti Nanggewa telah meninggal dunia di RSUD Kaimana, pada tanggal 21 November 2019;
- Bahwa maksud pemohon ke Pengadilan untuk mengurus harta ibunya berupa uang yang ada di Bank dikarenakan adik Pemohon yakni Wahyu belum cukup umur;
- Bahwa adik pemohon bernama Wahyu masih berumur sekitar 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa pengurusan Harta ibu Pemohon tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon dan adiknya untuk keperluan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kompetensi *relative* dari Pengadilan Negeri Kaimana, apakah berwenang ataukah tidak untuk menerima, memeriksa dan mengeluarkan penetapan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ruth Irianti Naggewa selaku ibu Pemohon, Bukti P-3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan dikaitkan dengan keterangan para saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jln. Jalan Perindustrian Kelurahan Kaimana Kota Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, sehingga Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Hal 6 dari 13 Penetapan Nomor 24/ Pdt. P/ 2020/ PN. Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 yaitu “menyatakan Pemohon (Rullian Prihatini Hatumesen) lahir di Fakfak, pada tanggal 24 Maret 1997, jenis kelamin perempuan dan Wahyu Febriansyah Sapulur Nanggewa, lahir di Kaimana, pada tanggal 15 Februari 2016, jenis kelamin Laki-laki adalah ahli waris dari Ibu Pemohon yang bernama Ruth Irianti Nanggewa yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2019, berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 9208-KM-11122019-0001 tanggal 21 November 2019” dan petitum angka 3 (tiga) yaitu: “menyatakan Pemohon Rullian Prihatini Hatumesen adalah wali sah atas adiknya yang bernama Wahyu Febriansyah Sapulur Nanggewa lahir di Kaimana, pada tanggal 15 Februari 2016, jenis kelamin Laki-laki”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s.d. P-9 serta 2 (dua) orang saksi yakni Melani Maharani Sirfefa dan Ridolof Yohanis Nanggewa yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sehingga keterangannya dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalil permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok persoalan tersebut diatas yakni pada Petitum angka 2 menyatakan Pemohon (Rullian Prihatini Hatumesen) lahir di Fakfak, pada tanggal 24 Maret 1997, jenis kelamin perempuan dan Wahyu Febriansyah Sapulur Nanggewa, lahir di Kaimana, pada tanggal 15 Februari 2016, jenis kelamin Laki-laki adalah ahli waris dari Ibu Pemohon yang bernama Ruth Irianti Nanggewa yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2019, berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 9208-KM-11122019-0001 tanggal 21 November

Hal 7 dari 13 Penetapan Nomor 24/ Pdt. P/ 2020/ PN. Kmn



2019, menurut Hakim sebagaimana dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, terdapat beberapa permohonan yang dilarang untuk diajukan yaitu :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang. Status keahli warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, ternyata hal yang diminta oleh Pemohon yakni menetapkan pemohon dan adik pemohon sebagai ahli waris merupakan suatu bentuk permohonan yang dilarang dan hanya dapat dilakukan dengan gugatan, oleh karena itu maka permohonan pemohon pada Petitum angka 2 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dengan demikian petitum angka 2 Permohonan Pemohon yang menyatakan pemohon Rullian Prihatini Hatumesen lahir di Fakfak, pada tanggal 24 Maret 1997, jenis kelamin perempuan dan Wahyu Febriansyah Sapulur Nanggewa, lahir di Kaimana, pada tanggal 15 Februari 2016, jenis kelamin Laki-laki adalah ahli waris dari Ibu Pemohon yang bernama Ruth Irianti Nanggewa yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2019, berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 9208-KM-11122019-0001 tanggal 21 November 2019, di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang lingkup perwalian dalam perkara ini sebagaimana dalam petitum angka 3 yaitu menyatakan pemohon Rullian Prihatini Hatumesen adalah wali sah atas adiknya yang bernama Wahyu Febriansyah Sapulur Nanggewa lahir di Kaimana, pada tanggal 15 Februari 2016, jenis kelamin Laki-laki, perwalian tersebut dibutuhkan oleh pemohon untuk dapat mengurus harta warisan yang ditinggal oleh ibunya yang ada pada Bank Mandiri disebabkan karena adik pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-6 dapat diketahui bahwa ibu Pemohon yang bernama Ruth Irianti Naggewa pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Johannes Hatumesen pada tanggal 26 November 1996 dimana dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Rullian Prihatini Hatumesen (Pemohon) dan

Hal 8 dari 13 Penetapan Nomor 24/ Pdt. P/ 2020/ PN. Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Febriansyah Sapulur Nanggewa (*vide* bukti P-9), namun orang tua pemohon telah bercerai (*vide* bukti P-7), setelah bercerai baik Pemohon maupun adiknya yang bernama Wahyu Febriansyah Sapulur Nanggewa ikut dan tinggal Bersama dengan ibunya (*vide* bukti P-2) dan saat ini ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2019 (*vide* bukti P-8). Ibu pemohon memiliki harta berupa tabungan pada Bank Mandiri sebesar Rp. 43.059.112 (empat puluh tiga juta lima puluh Sembilan ribu seratus dua belas rupiah) sebagaimana bukti P-4 dan Deposito Berjangka sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti P-5, tabungan tersebut hendak dicairkan oleh pemohon untuk memenuhi keperluan sehari-hari pemohon dan adiknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dijelaskan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah. Batas usia dewasa ini diikuti oleh seluruh ahli hukum di Indonesia, namun demikian pada tanggal 13 Oktober 1976, Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi Nomor 477K/Sip/1976 yang menyatakan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah. Hal ini didukung pula dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali*" sehingga batas usia dewasa tersebut bagi diri anak adalah 21 tahun atau 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LU-31032016-0002 atas nama Wahyu Febriansyah Sapulur Nanggewa yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 31 Maret 2016 serta dikaitkan pula dengan bukti P-3 dapat diketahui jikalau adik Pemohon yang bernama Wahyu Febriansyah Sapulur Nanggewa lahir pada tanggal 15 Februari 2016 sehingga saat ini berusia 4 (empat) tahun, sehingga secara hukum adik Pemohon tersebut belumlah dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun bahkan belum mencapai usia 18 tahun (*vide* Pasal 330 KUHPdata dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga

Hal 9 dari 13 Penetapan Nomor 24/ Pdt. P/ 2020/ PN. Kmn



konsekuensi hukum terhadap adik Pemohon tersebut adalah belum dapat melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan hukum;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, badan hukum atau orang tuanya secara langsung sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya,* keberadaan aturan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbuatan menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa beserta harta-harta yang menjadi hak-haknya sehingga dapat menyebabkan timbulnya akibat yang merugikan bagi diri pribadi anak yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-9 tersebut yang merupakan bukti akta otentik, serta didukung oleh keterangan Saksi Melani Maharani Sirfefa dan Saksi Ridolof Yohanis Nanggewa maka telah terbukti bahwa hubungan keluarga antara anak yang bernama Wahyu Febriansyah Sapulur Nanggewa dengan diri Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu Pemohon sebagai kakak kandungnya, dan oleh karena Pemohon merupakan satu-satunya keluarga terdekat dari anak Wahyu Febriansyah Sapulur Nanggewa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai kakak kandung dari anak Wahyu Febriansyah Sapulur Nanggewa yang dimintakan perwalian, maka berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik".* Berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon adalah Keluarga terdekat yang dimiliki oleh anak Wahyu Febriansyah Sapulur Nanggewa sebagai kakak kandungnya, oleh karenanya menurut Hakim keberadaan Pemohon telah memenuhi pasal tersebut dan karenanya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari adiknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga kondisi ini bersesuaian dengan petitum ke-3 yang dimintakan oleh Pemohon oleh karenanya terhadap petitum ke-3 Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal 10 dari 13 Penetapan Nomor 24/ Pdt. P/2020/ PN. Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5, dihubungkan dengan keterangan Saksi Melani Maharani Sirfefa dan Saksi Ridolof Yohanis Nanggewa serta keterangan Pemohon sendiri diketahui bahwa Pemohon berniat untuk mengambil harta peninggalan ibu pemohon berupa Tabungan pada PT. Bank Mandiri KCP Kaimana dengan nomor rekening 160-00-0011686-9 atas nama Ibu Pemohon Ruth Irianti Nanggewa sebesar Rp.43.059,112.00 (empat puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah) dan surat deposito berjangka PT. Bank Mandiri KCP Kaimana dengan nomor rekening 160-02-00109466 atas nama Ruth Irianti Nanggewa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun masih mendapat kesulitan dikarenakan adik Pemohon tersebut yang bernama Wahyu Febriansyah Sapulur Nanggewa masih berusia 4 (empat) tahun sehingga belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum untuk mencairkan tabungan dan deposito tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua dan/atau seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan, dan/atau mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dalam perwaliannya kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya, dan/atau bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa pencairan dana tabungan dan deposito tersebut dimaksudkan untuk kepentingan yang merugikan bagi Anak yang bernama Wahyu Febriansyah Sapulur Nanggewa namun lebih diperuntukkan guna biaya hidup sehari-hari bagi Pemohon dan anak Wahyu Febriansyah Sapulur Nanggewa yang tentunya akan membantu tumbuh kembangnya dikemudian hari maka menurut Hakim perbuatan pencairan dana tabungan dan deposito itu dapat dinilai memang benar diperuntukkan bagi kepentingan yang terbaik bagi anak Wahyu Febriansyah Sapulur Nanggewa Bersama Pemohon sehingga fakta ini bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum

Hal 11 dari 13 Penetapan Nomor 24/ Pdt. P/2020/ PN. Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, maka terhadap petitum ke-4 (empat) permohonan Pemohon yang berbunyi: “Memberikan Ijin kepada Pemohon (Rullian Prihatini Hatumesen), bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama Adik Pemohon yang belum dewasa menureut hukum yang bernama Wahyu Febriansyah Sapulur Nanggewa lahir di Kaimana, pada tanggal 15 Februari 2016, jenis kelamin Laki-laki khusus untuk mengambil Tabungan pada PT. Bank Mandiri KCP Kaimana dengan nomor rekening 160-00-0011686-9 atas nama Ibu Pemohon (Ruth Irianti Nanggewa) sebesar Rp.43.059,112.00 (empat puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah) dan surat deposito berjangka PT. Bank Mandiri KCP Kaimana dengan nomor rekening 160-02-00109466 atas nama Ruth Irianti Nanggewa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan sehingga petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu petitum permohonan pemohon ditolak, maka permohonan pemohon dikabulkan sebagian;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang berlaku khususnya Pasal 330 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian ;
2. Menyatakan Pemohon Rullian Prihatini Hatumesen adalah wali sah atas adiknya yang bernama Wahyu Febriansyah Sapulur Nanggewa lahir di Kaimana, pada tanggal 15 Februari 2016, jenis kelamin Laki-laki;
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon Rullian Prihatini Hatumesen, bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama adik Pemohon yang belum dewasa menurut hukum yang bernama Wahyu Febriansyah Sapulur Nanggewa lahir di Kaimana, pada tanggal 15 Februari 2016, jenis kelamin Laki-laki khusus untuk mengambil Tabungan pada PT. Bank Mandiri KCP Kaimana dengan nomor rekening 160-00-0011686-9 atas nama Ibu Pemohon Ruth Irianti Nanggewa sebesar Rp.43.059,112.00 (empat puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah) dan surat deposito berjangka PT. Bank Mandiri KCP Kaimana dengan nomor rekening 160-02-00109466 atas

Hal 12 dari 13 Penetapan Nomor 24/ Pdt. P/2020/ PN. Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ruth Irianti Nanggawa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020, oleh Indra Ardiansyah, S. H., Hakim Pengadilan Negeri Kaimana yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Baharim Lumbansiantar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana serta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Baharim Lumbansiantar, S. H.

Indra Ardiansyah, S. H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 90.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam
ribu rupiah).	

Hal 13 dari 13 Penetapan Nomor 24/ Pdt. P/2020/ PN. Kmn